



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 31 /Pdt.P/2018/PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **RAHIMAH .**
Tempat tgl lahir ; **Banjarmasin ,17 September 1989.**
Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Alamat ; **Jalan Peramuan Gg Kayu Manis Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru .**

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 20 Februari 2018, Nomor: 31/Pdt.P/2018/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 20 Februari 2018, Nomor 31/Pdt.P/2018/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 Februari 2018, dengan Register Nomor: 31 /Pdt.P/2018/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut :

- 1.Bahwa Pemohon telah menikah dengan **WARDIAN** pada tanggal 10 Januari 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntung Manggis Kota Banjarbaru dengan Nomor ;70/05/1/ 2008
- 2.Bahwa pemohon akan melakukan perubahan pada akta kelahiran anak pemohon pada akta Nomor 6372-LT-23022012-0016 yang tertulis **NAKA ABIAN** menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRZA UKAIL .dilahirkan diBanjarbaru pada tanggal 11 Juli 2008 sebagai anak laki – laki dari perkawinan suami /isteri (Ayah dan Ibu kandung), masing – masing bernama **WARDIAN** dan **RAHIMAH** .

3. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftarkan dalam dafta kelahiran untuk warga negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru 23 Februari 2013 ..
- 4.Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut akan dirubah namanya karena anak pemohon kesehariannya terlalu aktif yang tulis yakni **NAKA ABIAN** menjadi **MIRZA UKAIL**
Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama akta kelahiran anak tersebut harus memohon ijin/ penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwewenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/ Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1 .Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru untuk merubah/ memperbaiki nama dalam akta kelahiran Nomor 6372-LT-23022012-0016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru , pada tertanggal 23 Februari 2013 yang semula tertulis **NAKA ABIAN** dirubah menjadi **MIRZA UKAIL** dalam akta kelahiran ;
- 3.Membebankan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa;

- 1.Asli dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372025709890001. atas nama RAHIMAH tertanggal 06 Mei 2015 dan Kartuk Taanda Penduduk NIK 6372021912860009 atas nama WARDIAN tertanggal 05 Mei 2015 diberi tanda P-1

Halaman 2 dari 8, Penetapan No. 31/Pdt.P/2018PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 70/05/II/2008 atas nama **WARDIAN** dengan **RAHIMAH**, tertanggal 01 Pebruari 2008 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru , diberi tanda bukti P-2
- 3.Asli dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372022707110018, atas nama Kepala Keluarga **WARDIAN** , tertanggal 13 Pebruari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-3;
- 4.Asli dan fotocopy Akte Kelahiran Nomor ;6372-LT.23022012.0016.. atas nama **NAKA ABIAN** , tertanggal 23 Pebruari 2012 diberi tanda bukti P- 4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi.....dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan seorang Laki – laki, yang bernama **WARDIAN** pada tanggal 10 Januari 2008, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Banjarbaru..
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan karena mau merubah namanya anak pemohon pada akte kelahiran tersebut karena anak pemohon dalam kesehariannya terlalu aktif dan akan dirubah namanya dalam akte kelahiran anak Pemohon yang tertulis **NAKA ABIAN** dirubah menjadi **MIRZA UKAIL** .;
- Bahwa saksi mengetahui yang termuat pada akta kelahiran pemohon tersebut yaitu Nomor akta kelahiran: 6372-LT-23022012-0016 lahir Banjarbaru , pada tanggal 11 Juli 2008 dikeluarkan dikantor agama Banjarbaru .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memang pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 3 dari 8, Penetapan No. 31/Pdt.P/2018PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Saksi....., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan seorang Laki – laki, yang bernama **WARDIAN** pada tanggal 10 Januari 2008 , di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Banjarbaru .
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan karena mau merubah namanya anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon yang tertulis **NAKA ABIAN** dirubah menjadi **MIRZA UKAIL** ;
- Bahwa saksi mengetahui yang termuat pada akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu Nomor akta kelahiran: 6372-LT-23022012-0016 lahir Banjarbaru , pada tanggal 11 Juli tahun 2008.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memang pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru untuk merubah/ memperbaiki nama dalam akta kelahiran Nomor 6372-LT-23022012-0016,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Banjarbaru tertanggal 11 Juli tahun 2008. yang semula tertulis **NAKA ABIAN** dirubah menjadi **MIRZA UKAIL** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8, Penetapan No. 31/Pdt.P/2018PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki , yang bernama WARDIAN pada tanggal 10 Januari 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Banjarbaru .;
2. Bahwa pernah akan merubah anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran tersebut dimana disana tertulis **NAKA ABIAN** dirubah menjadi **MIRZA UKAIL**
4. Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan atau perbaikan akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut harus memohon ijin/ penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;
5. Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** dan **bukti P-4** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah

Halaman 5 dari 8, Penetapan No. 31/Pdt.P/2018PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** dan **bukti P-3** serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki – laki yang bernama ANAS pada tanggal 24 Desember 2004 di Kantor Urusan Agama PD Pariaman Sumatra barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** dan **bukti P-4** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NABILA lahir di Pariaman tanggal 5 Nopember 2005 jenis kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa kelahiran anak pemohon yang atas nama NAKA ABIAN tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor: 6372-LT-23022012-0016 lahir di Banjarbaru pada tanggal 11 Januari 2008 .telah lahir Anak: NAKA ABIAN .anak Laki –laki dari suami isteri **WARDIAN** dan **MIRZA UKAIL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4** serta dihubungkan dngan keterangan para saksi dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut terdapat kesalahan pada nama Pemohon yang mana didalam akta kelahiran tersebut tercantum **NAKA ABIAN** dirubah menjadi **MIRZA UKAIL** ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang bernama NAKA ABIAN oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 khususnya pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tercantum tertulis **NAKA ABIAN** dirubah menjadi **MIRZA UKAIL** .

Halaman 6 dari 8, Penetapan No. 31/Pdt.P/2018PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala ongkos yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;;

MENETAPKAN;

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2.Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah / memperbaiki pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 6372-LT-23022012-0016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Banjarbaru tertanggal 23 Februari 2013 yang semula tertulis **NAKA ABIAN** dirubah menjadi **MIRZA UKAIL** .
- 3.Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS** , tanggal **1 MARET 2018**, oleh kami **VIVI INDRASUSI SIREGAR SH.MH.**Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ELY SUTARSIH , SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

ELY SUTARSIH, SH.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.MH.

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relaas Panggilan -----	Rp. 85.000,00
• Redaksi -----	Rp. 6.000,00
• Materai -----	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)	

Halaman 7 dari 8, Penetapan No. 31/Pdt.P/2018PN Bjb

